



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI 36 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah, terdapat perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah yang berdampak terhadap rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05);
34. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 122);
35. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEUANGAN KERJA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : PENUTUP

(2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Matriks Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4.A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.A

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.


Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 136 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NGAWI NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN
KEUANGAN KAB. NGAWI TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu berdasarkan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan

- mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing. Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
 - d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun, dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan antar suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan 2 dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah serta keuangan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi disusun berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2022.



Gambar 1. Renja Perangkat Daerah

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tertuang pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Artinya, Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan ditingkat atasnya.

Penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan demikian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1), maka faktor-faktor penyebab dilakukannya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :


1. Mempercepat akselerasi penyerapan anggaran pada setiap program dan kegiatan di tahun 2022;
2. Memfokuskan kinerja terhadap aspek-aspek tujuan dan sasaran dalam dokumen RKPD tahun 2022;
3. Mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak dari adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021.

Berkaitan hal tersebut acuan Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari penyusunan perubahan Rencana Kerja

Perangkt Daerah Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang telah mengalami perubahan dikarenakan penyesuaian skala prioritas Daerah dan skala prioritas Perangkat Daerah serta dinamika kebijakan keuangan Tahun 2022 baik dari Pusat maupun Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Tahun 2022 tersebut berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan
 2. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.
- merupakan tindak lanjut adalah :

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 mulai dilakukan setelah Surat Edaran Bupati Ngawi tanggal 22 Juli 2022 Nomor: 050/1767.1/404.401/2022 perihal Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Alur dan hubungan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di atas dapat dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 2. Keterkaitan antar dokumen perencanaan

Dengan demikian bila ada perubahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, maka dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah harus dilakukan penyesuaian atau perubahan termasuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Pasal 360 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022, yang kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan dan penetapan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 113).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kinerja pada proses Perubahan APBD Tahun 2022.
2. Sebagai landasan dalam fokus pembangunan pada Perubahan APBD Tahun 2022

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan anggaran APBD yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai pedoman Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
3. Melakukan pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran dari asumsi RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagaimana gambar dibawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB IV : PENUTUP

Gambar 2. Sistematika Penulisan Renja

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

a. Realisasi program / kegiatan /sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Pada Tahun 2022 Badan Keuangan melaksanakan 4 Program, 14 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan

- realisasi keuangan tidak memenuhi target yang direncanakan yaitu sejumlah 4 program, 13 kegiatan, 54 sub kegiatan
- realisasi fisik tidak memenuhi target yang direncanakan yaitu sejumlah 1 program, 7 kegiatan, 20 sub kegiatan

b. Realisasi program / kegiatan /sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Pada Tahun 2022 Badan Keuangan melaksanakan 4 Program, 14 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan

- realisasi keuangan telah memenuhi target yang direncanakan yaitu sejumlah 0 program, 1 kegiatan, 4 sub kegiatan
- realisasi fisik telah memenuhi target yang direncanakan yaitu sejumlah 4 program, 7 kegiatan, 38 sub kegiatan

c. Realisasi program / kegiatan /sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- realisasi keuangan melebihi target yang direncanakan yaitu sejumlah 0 program, 0 kegiatan, 1 sub kegiatan
- realisasi fisik melebihi target yang direncanakan yaitu sejumlah 3 program, 7 kegiatan, 32 sub kegiatan

d. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan yaitu :

- Penetapan target dan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai. Beberapa kegiatan dilaksanakan lebih awal atau sesuai kebutuhan sedangkan anggaran direalisasikan sesuai rencana penyerapan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya Penyesuaian pendapatan menyebabkan perubahan target pengelolaan dana bagi

hasil, adanya kebijakan penambahan tunjangan gaji 13 dan 14 serta CPNS baru menyebabkan perubahan target penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- e. Penyesuaian Bantuan menyebabkan perubahan target pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota Implikasi yang timbul terhadap target capaian
- Target capaian baik kerja ataupun kinerja akan mengalami perubahan menyesuaikan kondisi.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan/penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab
- Mencermati hasil evaluasi agar dapat diidentifikasi kendala dan permasalahan selama pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
 - Dilakukan penyesuaian rencana penyerapan anggaran

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2022 sampai dengan triwulan II diinput dalam aplikasi SMEP serta memperhatikan ketentuan Lampiran Peraturan 22 Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Tabel T-E.1 tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja dengan kategori predikat kinerja :

- Sangat Tinggi : interval nilai $91\% \leq 100\%$;
- Tinggi : interval nilai $76\% \leq 90\%$;
- Sedang ; interval nilai $66\% \leq 75\%$;
- Rendah : interval nilai $51\% \leq 65\%$; dan
- Sangat rendah : interval nilai $\leq 50\%$.

Sehingga hasil evaluasi pelaksanaan Badan Keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 tersebut diperoleh nilai rata-rata capaian kerja sebesar 38,24 dan capaian kinerja sebesar 48,73 % Hasil ini diperoleh dengan perhitungan capaian per program yang rata-rata semua sangat rendah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 ada pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten
BADAN KEUANGAN
Triwulan II Periode Pelaksanaan Tahun 2022

No	Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2021		Realisasi Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	13=12/7 x100%	14 = 6+12		15 = 14/5x100	16	17	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	0				NON URUSAN																							
	0	0			NON URUSAN																							
1	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
	0	0	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
	0	0	1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli/diadakan	240,00	Met	71.058.750	0	0	240,00	71.058.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN	
						Jumlah Pakaian Batik yang di beli / diadakan	30,00	Poting	71.058.750	0	0	80,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN	

					Jumlah Minuman yang disediakan	250,00	Dus	37.668.000	130,00		250,00		60,00		70,00		0	0	0	0	130,00		52,00		260,00		104		BADAN KEUANGAN	
					Jumlah Air Isi Ulang disediakan	100	Galon	37.668.000	40,00		100		20,00		20,00		0	0	0	0	40,00		40,00		80,00		80		BADAN KEUANGAN	
					Jumlah Minuman yang disediakan	1.5	Botol	37.668.000	700		1.5		400		300		0	0	0	0	700		46,67		1.4		93,33		BADAN KEUANGAN	
0	0	1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak	50	Lembar	98.451.000	22	34.861.000	50	98.451.000	13	0	9	34.861.000	0	0	0	0	22	34.861.000	44,00	35	44	69.722.000	88	70,82	BADAN KEUANGAN	
					Jumlah Barang yang digandakan	50	Lembar	98.451.000	22		50		11		11		0	0	0	0	22		44,00		44		88		BADAN KEUANGAN	
					Jumlah Iklan / Publikasi Media Cetak	10,00	Kali	98.451.000	4,00		10,00		2,00		2,00		0	0	0	0	4,00		40,00		8,00		80		BADAN KEUANGAN	
0	0	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang disediakan	12,00	Eksemplar	111.329.000	6,00	33.850.000	12,00	111.329.000	3,00	0	3,00	33.850.000	0	0	0	0	6,00	33.850.000	50,00	30	12,00	67.700.000	100	60,81	BADAN KEUANGAN	
					Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5,00	Buku	111.329.000	5,00		5,00		0		5,00		0	0	0	0	5,00		100,00		10,00		200		BADAN KEUANGAN	
0	0	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar yang dihadiri / diikuti	200	Kali	110.654.000	75,00	41.340.750	200	110.654.000	35,00	22.663.950	40,00	18.676.800	0	0	0	0	75,00	41.340.750	37,50	37	150,00	82.681.500	75	74,72	BADAN KEUANGAN	

					Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam yang dihadiri /dikuti	200	Kali	110.654.000	80,00		200		40,00		40,00	0	0	0	80,00		40,00		160,00		80		BADAN KEUANGAN		
0	0	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																									
0	0	1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Diadakan	30,00	Unit	167.093.400	30,00	4.995.000	30,00	167.093.400	0	0	30,00	4.995.000	0	0	0	30,00	4.995.000	100,00	3	60,00	9.990.000	200	5,98	BADAN KEUANGAN	
0	0	1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	5,00	Unit	14.500.000	6,00	9.546.000	5,00	14.500.000	0	0	6,00	9.546.000	0	0	0	6,00	9.546.000	120,00	66	12,00	19.092.000	240	13,167	BADAN KEUANGAN	
0	0	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
0	0	1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	1.250,00	Surat	2.500.000	1.209,00	0	1.250,00	2.500.000	457,00	0	752,00	0	0	0	0	1.209,00	0	96,72	0	2.418,00	0	193,44	0	BADAN KEUANGAN	
0	0	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang di Bayarkan	12,00	Rekening	447.443.000	6,00	182.857.094	12,00	447.443.000	3,00	35.390.911	3,00	147.466.183	0	0	0	6,00	182.857.094	50,00	41	12,00	365.714.188	100	81,73	BADAN KEUANGAN	
					Jumlah Rekening & Telepon	36,00	Rekening	447.443.000	18,00		36,00		7,00		11,00		0	0		18,00		50,00		36,00		100		BADAN KEUANGAN	

					Jumlah Jasa Pembayaran Jasa Operator	0	OB	98.541.900	0		0		0		0		0	0,00	0		0		BADAN KEUANGAN							
0	0	1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah Orang x Bulan)	114,00	OB	568.120.000	57,00	196.235.000	114,00	568.120.000	27,00	61.200.000	30,00	135.035.000	0	0	0	0	57,00	196.235.000	50,00	35	114,00	392.470.000	100	69,08	BADAN KEUANGAN	
					Jumlah Pembayaran Lembur (Jumlah Orang x Hari)	17.712,00	Oj	568.120.000	7.380,00		17.712,00		2.952,00		4.428,00		0	0		7.380,00		41,67		14.760,00		83,33		BADAN KEUANGAN		
					Jumlah Benda Pos / Materai yang Diadakan	816,00	Buah	568.120.000	200		816,00		0		200		0	0		200		24,51		400		49,02		BADAN KEUANGAN		
0	0	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
0	0	1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan	1,00	Unit	16.000.000	1,00	7.725.500	1,00	16.000.000	0	3.492.000	1,00	4.233.500	0	0	0	0	1,00	7.725.500	100,00	48	2,00	15.451.000	200	96,57	BADAN KEUANGAN	
					Jumlah Kendaraan Jabatan yang Dibayar Pajaknya	1,00	Unit/Tahun	16.000.000	1,00		1,00		1,00		0		0	0		1,00		100,00		2,00		200			BADAN KEUANGAN	

0	0	1	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	2,00	Unit / Tahun	28.900.000	2,00	10.052.300	2,00	28.900.000	1,00	4.405.800	1,00	5.646.500	0	0	0	0	2,00	10.052.300	100,00	35	4,00	20.104.600	200	69,57	BADAN KEUANGAN		
						Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dibayar Pajaknya	39,00	Unit	28.900.000	20,00		39,00		12,00		8,00		0	0			20,00		51,28			40,00		102,56		BADAN KEUANGAN	
0	0	1	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kerja	45,00	Kali	14.720.000	15,00	3.460.000	45,00	14.720.000	15,00	0	0	3.460.000	0	0	0	0	15,00	3.460.000	33,33	24	30,00	6.920.000	66,67	47,01	BADAN KEUANGAN		
0	0	1	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara	300	M2	141.000.000	300	137.969.700	300	141.000.000	300	137.969.700	0	0	0	0	0	0	300	137.969.700	100,00	98	600	275.939.400	200	195,70	BADAN KEUANGAN		
0	0	1	0	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																											
0	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang Disusun	11,00	Dokumen	9.250.000	6,00	4.625.000	11,00	9.250.000	6,00	4.625.000	0	0	0	0	0	0	6,00	4.625.000	54,55	50	12,00	9.250.000	109,09	100	BADAN KEUANGAN		
						Jumlah Dokumen Penganggaran OPD yang disusun	4,00	Dokumen	9.250.000	2,00		4,00		1,00		1,00		0	0			2,00		50,00			4,00		100		BADAN KEUANGAN	
0	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen	6,00	Dokumen	47.846.000	3,00	3.108.500	6,00	47.846.000	1,00	3.108.500	2,00	0	0	0	0	0	3,00	3.108.500	50,00	6	6,00	6.217.000	100	12,99	BADAN KEUANGAN		

					(PFK)																									
						Jumlah Pembinaan SKPD	4,00	Kali	160.170.000	3,00		4,00		1,00		2,00		0	0	3,00		75,00		6,00		150		BADAN KEUANGAN		
						Jumlah Rekonsiliasi gaji	4,00	Kali	160.170.000	4,00		4,00		2,00		2,00		0	0	4,00		100,00		8,00		200		BADAN KEUANGAN		
						Jumlah SKPP Yang diterbitkan	0	Kali	160.170.000	0		0		0		0		0	0	0		0,00		0		0		BADAN KEUANGAN		
						Persentase Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	25,00	%	160.170.000	26,00		25,00		26,00		0		0	0	26,00		104,00		52,00		208		BADAN KEUANGAN		
						Jumlah Dokumen Juknis / Sisdik Penatausahaan yang disusun	1,00	Dokumen	160.170.000	0		1,00		0		0		0	0	0		0,00		0		0		BADAN KEUANGAN		
						Jumlah laporan Kas dan Perkiraan Belanja yang disusun	12,00	Dokumen	160.170.000	6,00		12,00		3,00		3,00		0	0	6,00		50,00		12,00		100		BADAN KEUANGAN		
						Jumlah SKPP yang diterbitkan	450,00	Surat	160.170.000	372,00		450,00		180,00		192,00		0	0	372,00		82,67		744,00		165,33		BADAN KEUANGAN		
5	2	2	9		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Jumlah Rekonsiliasi BKU yang dilaksanakan	4,00	Kali	22.158.000	2,00	3.205.000	4,00	22.158.000	1,00	1.990.000	1,00	1.215.000	0	0	0	0	2,00	3.205.000	50,00	14	4,00	6.410.000	100	28,93	BADAN KEUANGAN

						Persentase Program Kegiatan yang Tidak dilaksanakan	10,00	%	90.386.000	0		10,00		0		0		0		0,00		0		0		BADAN KEUANGAN					
						Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	1,00	%	90.386.000	0		1,00		0		0		0		0,00		0		0		BADAN KEUANGAN					
						Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,10	%	90.386.000	0,10		0,10		0		0,10		100,00		0,20		200			BADAN KEUANGAN						
						Jumlah Publikasi yang Dilaksanakan untuk Transparansi Publik	1,00	Kali	90.386.000	1,00		1,00		0		1,00		100,00		2,00		200			BADAN KEUANGAN						
						Jumlah Dokumen yang dapat diakses Publik Terhadap Informasi Keuangan	1,00	Dokumen	90.386.000	0		1,00		0		0		0,00		0		0			BADAN KEUANGAN						
5	2	2	05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan	9,00	Dokumen	136.325.000	9,00	63.216.000	9,00	136.325.000	0	0	9,00	63.216.000	0	0	0	0	9,00	63.216.000	100,00	46	18,00	126.432.000	200	92,74	BADAN KEUANGAN	

					Jumlah Dokumen Usulan Pemindahtanganan yang dilaksanakan akan	5,00	Dokumen	173.541.000	3,00		5,00		0		3,00		0	0	3,00		60,00		6,00		120		BADAN KEUANGAN		
					Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	3,00	Kali	173.541.000	1,00		3,00		0		1,00		0	0	1,00		33,33		2,00		66,67		BADAN KEUANGAN		
					Jumlah Koordinasi dengan SKPD	6,00	Kali	173.541.000	2,00		6,00		0		2,00		0	0	2,00		33,33		4,00		66,67		BADAN KEUANGAN		
5	2	3	1	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	9,00	Kali	130.211.000	3,00	38.015.000	9,00	130.211.000	1,00	15.375.000	2,00	22.640.000	0	0	0	0	3,00	38.015.000	33,33	29	6,00	76.030.000	66,67	58,39	BADAN KEUANGAN
					Jumlah rekonsiliasi Inventarisasi Aset Tahunan yang dilaksanakan akan	9,00	Kali	130.211.000	3,00		9,00		1,00		2,00		0	0	3,00		33,33		6,00		66,67		BADAN KEUANGAN		
					Jumlah Dokumen Nilai Aset yang disusun	6,00	Dokumen	130.211.000	0		6,00		0		0		0	0	0		0,00		0		0		BADAN KEUANGAN		
					Jumlah Koordinasi dengan SKPD	8,00	Kali	130.211.000	2,00		8,00		0		2,00		0	0	2,00		25,00		4,00		50		BADAN KEUANGAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					39,25	36,22		78,5	72,43				

						Jumlah Pemandangan Penetapan Wajib Pajak Daerah yang dilaksanakan	2,00	Kali	1.150.010.150	1,00		2,00		1,00		0		0		0		1,00		50,00		2,00		100		BADAN KEUANGAN	
5	2	4	9		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Konsultasi Pajak Daerah yang Dilaksanakan	4,00	Kali	4.064.000	2,00	1.938.000	4,00	4.064.000	1,00	0	1,00	1.938.000	0	0	0	0	2,00	1.938.000	50,00	48	4,00	3.876.000	100	95,37	BADAN KEUANGAN	
5	2	4	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD yang Disusun tepat Waktu	0,86	%	77.365.000	0	55.040.500	0,86	77.365.000	0	33.857.500	0	21.183.000	0	0	0	0	0	55.040.500	0,00	71	0	110.081.000	0	142,29	BADAN KEUANGAN	
5	2	4	11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi/ Penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan	240,00	Kali	147.098.000	20,00	59.360.000	240,00	147.098.000	20,00	24.823.550	0	34.536.450	0	0	0	0	20,00	59.360.000	8,33	40	40,00	118.720.000	16,67	80,71	BADAN KEUANGAN	
5	2	4	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	12,00	Laporan	444.767.000	6,00	54.927.000	12,00	444.767.000	3,00	45.552.000	3,00	9.375.000	0	0	0	0	6,00	54.927.000	50,00	12	12,00	109.854.000	100	24,70	BADAN KEUANGAN	
						Jumlah Dokumen Realisasi	1,00	Dokumen	444.767.000	0		1,00		0		0		0	0	0		0		0,00		0		0		BADAN KEUANGAN	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A, Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, sehingga dirumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan pada perubahan Rencana Kerja ini yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap perubahan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaannya :
 1. Adanya perubahan pagu definitive Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sehingga harus menyesuaikan pada sub kegiatan serta aliran kas nya;
 2. Kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas.
- b. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan :
 1. Jumlah Program kegiatan dan Sub kegiatan yaitu : 4 Program, 14 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan
 2. Indikator program , kegiatan dan sub kegiatan tidak berubah hanya targetnya saja menyesuaikan ketersediaan dana dan prioritas
 3. Lokasi program , kegiatan dan sub kegiatan tidak ada perubahan
 4. Total Pagu indikatif sebelum perubahan yaitu Pagu Anggaran pada Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yaitu semula Rp. 428.109.930.479,00 menjadi Rp 438.061.206.412,00
- c. Tabel rekapitulasi rencana kerja dan pendanaan dari aplikasi SIPD dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1

Rekapitulasi rencana kerja dan pendanaan dari aplikasi SIPD

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Targt								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
5																										
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
5	0 2																			428.109.930.479	438.061.206.412				513.686.024.585	
KEUANGAN																										
5	0 2	0 1																		16.569.838.979	16.569.838.979				21.981.952.085	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																										
5	0 2	0 1	2. 01																	57.096.000	57.096.000				91.540.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
5	0 2	0 1	2. 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun; Jumlah dokumen Perencanaan OPD yang disusun	Meningkatnya Kualitas Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	0 %	0 %	4 Dok 11 Dok	4 Dok 11 Dok	100 %	100 %	9.250.000	9.250.000							Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	9.250.000
5	0 2	0 1	2. 01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah laporan dokumen kinerja OPD yang disusun	Meningkatnya Kualitas Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	0 %	0 %	6 Dok	6 Dok	100 %	100 %	47.846.000	47.846.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	82.290.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										
5	0 2	0 1	2. 02																	14.310.069.079	14.310.069.079				19.693.416.685	

5	02	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	1120 Orang 28 Dokumen	1120 Orang 28 Dokumen	100%	100%	14,303,312,079	14,303,312,079	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	19,686,659,685
5	02	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	48 Laporan 2 Laporan	48 Laporan 2 Laporan	100%	100%	6,757,000	6,757,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	6,757,000
5	02	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										208,709,250	208,709,250				66,824,000	
5	02	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Pakaian Batik yang dibeli/diadakan Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diaklakan Jumlah pakaian olah raga yang dibeli/diadakan Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	80 Potong 240 Meter 80 Stel 80 pasang	80 Potong 240 Meter 80 Stel 80 pasang	100%	100%	71,058,750	71,058,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	0
5	02	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/Sosialisasi/Bimtek Jumlah Diddat dan pelatihan yang diadakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	150 Orang 2 Kalij	150 Orang 2 Kalij	100%	100%	137,650,500	137,650,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	66,824,000
5	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah										495,146,350	495,146,350				445,104,500	

5	02	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	100%	100%	100%	100%	5,032,350	5,032,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	16,500,000
5	02	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	100%	100%	100%	100%	132,012,000	132,012,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	100,000,000
5	02	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah air isi ulang yang disediakan Jumlah Makanan yang di sediakan Jumlah minuman botol yang disediakan Jumlah Minuman yang di sediakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	100 Galon 5000 Kotak 1500 Botol/ Dus 250 Dus	100 Galon 5000 Kotak 1500 Botol/ Dus 250 Dus	100%	100%	37,668,000	37,668,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	33,486,000
5	02	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Barang yang di cetak Jumlah barang yang digandakan Jumlah iklan/publikasi media cetak	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	50000 Lembar 50000 Lembar 10 Kali	50000 Lembar 50000 Lembar 10 Kali	100%	100%	98,451,000	98,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	31,045,500
5	02	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah Surat Kabar Yang di sediakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	5 Buku 5 Eksemplar	5 Buku 5 Eksemplar	100%	100%	111,329,000	111,329,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	139,073,000

5	02	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam yang dihadiri/Dikuti Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar yang dihadiri/Dikuti	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ketanggi	0%	0%	200 Kali 200 Kali	200 Kali 200 Kali	100%	100%	110,654,000	110,654,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	125,000,000
5	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											181,593,400	181,593,400			413,000,000	
5	02	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah kendaraan jabatan yang diadakan	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Barang Milik daerah Dalam Setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	1 Unit	1 Unit	100%	100%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	350,000,000
5	02	01	207	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Barang Milik daerah Dalam Setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	8 Unit	8 Unit	100%	100%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	30,000,000
5	02	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Barang Milik daerah Dalam Setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	30 Unit	30 Unit	100%	100%	167,093,400	167,093,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	30,000,000
5	02	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Barang Milik daerah Dalam Setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	5 Unit	5 Unit	100%	100%	14,500,000	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	3,000,000
5	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,116,604,900	1,116,604,900			1,068,166,900	

5	02	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah surat yang dikirim	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	400 Surat	400 Surat	100%	100%	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	2,800,000
5	02	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Jasa Sewa Hosting / VPN yang dibayar Jumlah pemasangan daya listrik Jumlah penambahan daya listrik Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening listrik yang di bayarkan Jumlah rekening telepon yang di bayarkan Jumlah rek internet yang di bayarkan Jumlah Web Hosting yang di bayar	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	0 Paket 0 Paket 0 Paket 12 Rekening 9 12 Rekerun 9 36 Rekening 9 12 Rekening 9 12 Rekening 9	0 Paket 0 Paket 0 Paket 12 Rekening 12 Rekening 36 Rekening 12 Rekening 12 Rekening	100%	100%	447,443,000	447,443,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	459,778,000
5	02	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah alat kebersihan yang dibeli Jumlah bahan kebersihan yang dibeli Jumlah pembayaran jasa keamanan Jumlah pembayaran jasa kebersihan Jumlah pembayaran jasa operator	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0%	0%	103 Buah 25 Buah 0 OB 24 orang/ bulan 0 OB	103 Buah 25 Buah 0 OB 24 orang/ bulan 0 OB	100%	100%	98,541,900	98,541,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0%	22,932,000

5	0	0	2	0	0	0	4	Perediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah Orang x Bulan) Jumlah Pembayaran Lembur (Jumlah Orang x Hari)	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	0 %	0 %	114 OB 17712 OJ	114 OB 17712 OJ	100 %	100 %	568,120,000	568,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	582,656,900
5	0	0	2	0	0	0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										200,620,000	200,620,000			203,900,000		
5	0	0	2	0	0	0	1	Perediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan jabatan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	0 %	0 %	1 Unit / Tahun 1 Kali	1 Unit / Tahun 1 Kali	100 %	100 %	16,000,000	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	17,000,000
5	0	0	2	0	0	0	2	Perediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	0 %	0 %	39 Unit 2 Unit / Tahun	39 Unit 2 Unit / Tahun	100 %	100 %	28,900,000	28,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	18,900,000
5	0	0	2	0	0	0	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah pemeliharaan meubelair	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	0 %	0 %	15 Kali	15 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAP ATAN TRANSFER Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	18,000,000
5	0	0	2	0	0	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	0 %	0 %	45 Kali	45 Kali	100 %	100 %	14,720,000	14,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	30,000,000

5	02109	0009	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah sarana kantor yang dipelihara Luasan gedung kantor yang dipelihara	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	0 %	0 Unit 300 M2	0 Unit 300 M2	100 %	100 %	141,000,000	141,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	120,000,000
5	022	022		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												408,654,375,350	418,605,651,283			488,362,072,500
5	022	022	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												1,682,853,850	1,682,853,850			1,102,512,500
5	022	022	2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun. Persentase Belanja Kesehatan Persentase Belanja Pendidikan.	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	94 Dokumen 10 % 20 %	94 Dokumen 10 % 20 %	100 %	100 %	118,277,500	118,277,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	108,437,500
5	022	022	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun. Persentase Belanja Kesehatan Persentase Belanja Pendidikan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	94 Dokumen 10 % 20 %	94 Dokumen 10 % 20 %	100 %	100 %	100,300,000	100,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	95,260,000
5	022	022	2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	47 Dokumen	47 Dokumen	100 %	100 %	20,550,000	20,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	25,350,000
5	022	022	2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	235 Dokumen	235 Dokumen	100 %	100 %	28,830,000	28,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	38,430,000

5	02	02	201	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang di susun Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	47 Dokumen 47 Dokumen	47 Dokumen 47 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	64,973,750
5	02	02	201	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Perubahan DPA SKPD yang di susun Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	47 Dokumen 47 Dokumen	47 Dokumen 47 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	55,728,750
5	02	02	201	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses publik Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen Perda dan perbup APBD) Jumlah Pemeliharaan Jaringan Dan server yang di laksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Paket	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Paket	100 %	100 %	765,059,350	765,059,350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	508,587,500
5	02	02	201	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses publik Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen Perda dan perbup APBD) jumlah Pemeliharaan Aplikasi	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	1 Dokumen 9 Dokumen 3 kali	1 Dokumen 9 Dokumen 3 kali	100 %	100 %	649,837,000	649,837,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	144,245,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2022		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	T arget
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 2 0 2 2 0 1 0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen SBU yang disusun Jumlah Koordinasi Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	2 Dokumen 4 Kali	2 Dokumen 4 Kali	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	61,500,000	
5 0 2 0 2 0 2 0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											667,808,000	667,808,000				555,960,000	
5 0 2 0 2 2 0 2 0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian yang disusun Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	85 %	264 Laporan 6.7 %	264 Laporan 6.7 %	100 %	100 %	214,416,000	214,416,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	102,568,000	
5 0 2 0 2 2 0 2 0 2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya yang disusun Persentase SILPA (sudah termasuk jumlah laporan silpa) Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	85 %	2 Laporan 6.7 % 15 %	2 Laporan 6.7 % 15 %	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	0	
5 0 2 0 2 2 0 2 0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan Jumlah SPD yang diterbitkan Jumlah SPM yang diteliti	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	85 %	14500 Surat 188 Surat 14500 Surat	14500 Surat 188 Surat 14500 Surat	100 %	100 %	246,899,000	246,899,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	246,899,000	

5	02	02	202	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan dan koordinasi Dana Transfer yang disusun Jumlah LKT (Laporan Konfirmasi Transfer)	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	85 %	30 Laporan 4 Laporan	30 Laporan 4 Laporan	100 %	100 %	24,165,000	24,165,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	24,165,000
5	02	02	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah dokumen sisdur/juknis penatausahaan yang disusun Jumlah Laporan Gaji ASN, PPPK Jumlah laporan Kas dan Perkiraan Belanja yg disusun Jumlah Pembinaan SKPD Jumlah Rekonsiliasi Gaji ASN, PPPK Jumlah SKPP yang diterbitkan Persentase Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	85 %	1 dokumen 12 laporan 12 laporan 4 Kali 4 Kali 450 Surat 25 %	1 dokumen 12 laporan 12 laporan 4 Kali 4 Kali 450 Surat 25 %	100 %	100 %	160,170,000	160,170,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	160,170,000

5	02	02	202	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Rekonsiliasi BKU yang Dilaksanakan Jumlah Rekonsiliasi DTH/RTH yang dilaksanakan Jumlah Rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jatim yang dilaksanakan Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	85 %	85 %	4 Kali 12 Kali 264 Kali 4 Laporan	4 Kali 12 Kali 264 Kali 4 Laporan	100 %	100 %	22.158,000	22.158,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	22.158,000
5	02	02	203		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										824,079,000	824,079,000				975,600,000	
5	02	02	203	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase dokumentasi pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi penerimaan Kas Daerah yang dilaksanakan Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi pengeluaran Kas Daerah yang dilaksanakan Jumlah verifikasi dan pengujian atas bukti memorial yang dilakukan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	100 %	100 %	168 Kali 564 Kali 14000 Kali	168 Kali 564 Kali 14000 Kali	100 %	100 %	105,310,000	105,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dokumentasi pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100 %	125,400,000
5	02	02	203	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase dokumentasi pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembayaran yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	100 %	100 %	612 Kali	612 Kali	100 %	100 %	121,560,000	121,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dokumentasi pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100 %	126,700,000

5	0	0	2	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah Dokumen yang dapat diakses publik thd informasi keuda Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang disusun Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD „Bulanan, Triwulanan „dan Semesteran yang disusun Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik Persentase Devisi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana Rasio anggaran sisa thd total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	in n Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib k	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	100 %	100 %	1 Dokumen 67 Laporan 170 laporan 1 Kali 1 % 10 % 0.1 %	1 Dokumen 67 Laporan 170 laporan 1 Kali 1 % 10 % 0.1 %	100 %	100 %	90,386,000	90,386,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	men ban 1,000 % pat ai	144,500,000
---	---	---	---	---	--	--	---	---	------------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------	------------	------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------

5	02	02	203	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah Dokumen "Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperbup/Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %	100 %	136,325,000	136,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dok pertanggungjawa pelaksanaan AP yang disusun te waktu dan sesu SAP	umen ban *1,000 % pat ai	174,000,000
5	02	02	203	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	"Jumlah Dokumen "Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	58,372,000	58,372,000	DBH CHT	Persentase dok pertanggungjawa pelaksanaan AP yang disusun te waktu dan sesu SAP	umen ban *1,000 % pat ai	48,600,000
5	02	02	203	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah Kebijakan dan Panduan "Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	160,758,000	160,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dok pertanggungjawa pelaksanaan AP yang disusun te waktu dan sesu SAP	umen ban BD *1,000 % ai	113,400,000

5	02	02	203	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase dokumentasi pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah Pelaksanaan „Sosialisasi” Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	100 %	3 Kali	3 Kali	100 %	100 %	151,368,000	151,368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dok pertanggungjawa pelaksanaan AP yang disusun te waktu dan sesu SAP	umen ban BD p1,0,0 % ai	243,000,000
5	02	02	204		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											405,479,634,500	415,430,910,433			485,700,000,000	
5	02	02	204	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	Jumlah desa yang mendapatkan SARPRAS Jumlah desa yang mendapatkan ADD Jumlah desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan BINA MITRA Jumlah Laporan Bantuan Keuangan yang disusun Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW persentase belanja urusan pemerintahan umum ((dikurangi transfer Expenditures)	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ngawi	100	100	213 Desa 213 desa 9 Desa 12 laporan 213 Orang 5604 RT 1212 Tahun 1 %	213 Desa 213 desa 9 Desa 12 laporan 213 Orang 5604 RT 1212 Tahun 1 %	100 %	100 %	385,478,409,000	395,478,409,000	DBH CHT	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	100	465,200,000,000 C
5	02	02	204	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mncdesak	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	12,611,630,000	12,562,905,933	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	100	11,500,000,000

5	02	02	204	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	Jumlah SP2D yang diterbitkan Persentase Jumlah Bagi Hasil Kab/Kota dan Desa yang dikelola	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100	100 %	100 %	100 %	100 %	7,389,595,500	7,389,595,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	100	9,000,000,000
5	02	02	205		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah											0	0			28,000,000	
5	02	02	205	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	Jumlah Pemeliharaan yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100	100	2 Kali	2 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	100	28,000,000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											969,933,000	969,933,000			1,097,600,000	
5	02	03	201		Pengelolaan Barang Milik Daerah											969,933,000	969,933,000			1,097,600,000	
5	02	03	201	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD yang dilaksanakan Jumlah SKPD yang menyampaikan usulan SSH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100	100	6 kali 47 Orang 47 SKPD 47 SKPD	6 kali 47 Orang 47 SKPD 47 SKPD	100 %	100 %	234,716,000	234,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100	195,000,000
5	02	03	201	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Jumlah daftar aset tetap yang disusun Jumlah Dokumen manual untuk menyusun daftar aset tetap Jumlah inventarisasi jenis BMD yang dicatat	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100	100	5 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan	5 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan	100 %	100 %	219,690,000	219,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100	255,500,000

5	0	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Jumlah dokumen asli kepemilikan BMD yang disimpan Jumlah Koordinasi dengan SKPD Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	100	100	2 Dokume n 6 Kali 4 Laporan	2 Dokume n 6 Kali 4 Laporan	100 %	100 %	211,775,000	211,775,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100	270,600,000
5	0	0	2	1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan dan Pemisrahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Jumlah dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD yang dilaksanakan Jumlah dokumen usulan pemindahtanganan yang dilaksanakan Jumlah dokumen usulan penghapusan yang ditindaklanjuti Jumlah Koordinasi Dengan SKPD Jumlah Publikasi yang dilaksanakan, untuk Transparasi dan Partisipasi Publik Jumlah SK Penetapan Status Penggunaan yang disusun	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (EMD) kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketang gi	100	100	5 Dokume n 30 Dokume n 6 Kali 3 Kali	2 Dokume n 5 Dokume n 30 Dokume n 6 Kali 3 Kali 47 SK	100 %	100 %	173,541,000	173,541,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100	251,500,000

5	02	03	201	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Jumlah Dokumen Nilai Aset yang disusun Jumlah Koordinasi Dengan SKPD Jumlah Rekonsiliasi Inventarisasi Aset tahunan yang dilaksanakan Jumlah Rekonsiliasi yang dilaksanakan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100	100	5 Dokumen 6 Kali 4 Kali 4 Kali	5 Dokumen 6 Kali 4 Kali 4 Kali	100 %	100 %	130,211,000	130,211,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100	125,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										1,915,783,150	1,915,783,150			2,244,400,000		
5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										1,915,783,150	1,915,783,150			2,244,400,000		
5	02	04	201	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Fasilitas dan koordinasi kegiatan perencanaan Pendapatan pendampingan Aplikasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 % 100	95 % 100	10 Kali 2 Kali	10 Kali 2 Kali	100 %	100 %	36,410,000	36,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	76,200,000
5	02	04	201	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah: koordinasi tentang pengembangan daerah yang dilaksanakan Jumlah Bimtek Pengelolaan Pajak yang diselenggarakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 % 100	95 % 100	3 Kali 1 Kali	3 Kali 1 Kali	100 %	100 %	29,269,000	29,269,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	77,000,000
5	02	04	201	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek Pajak Daerah yang di data dan di daftarkan Jumlah Potensi wajib pajak daerah yang di survey	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 % 100	95 % 100	1500 Obyek Pajak 1000 Wajib Pajak	1500 Obyek Pajak 1000 Wajib Pajak	100 %	100 %	14,460,000	14,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	91,000,000

5	024	001	206	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah monitoring pendapatan daerah dan PBB yang dilaksanakan Jumlah pemeriksaan objek pajak daerah yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 % 100	95 % 100	12 Kali 12 Kali	12 Kali 12 Kali	100 % 100 %	100 % 100 %	12,340,000	12,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	16,300,000
5	024	001	208	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah aplikasi pajak daerah yang dipelihara Jumlah DHKP, SPPT dan SKPD yang dicetak Jumlah himbauan pajak yang di cetak Jumlah objek pajak yang ditetapkan Jumlah pendampingan Penetapan Wajib Pajak Daerah yang dilaksanakan Jumlah SPPT dan SKPD yang dicetak	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 % 100	95 % 100	3 Aplikasi 652460 Lembar 10000 Lembar 615750 OP 2 Kali 652400 Lembar	3 Aplikasi 652460 Lembar 10000 Lembar 615750 OP 2 Kali 652400 Lembar	100 % 100 %	100 % 100 %	1.150.010,150	1.150.010,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	996.700,000
5	024	001	209	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah konsultasi pajak daerah yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 % 100	95 % 100	4 Kali	4 Kali	100 % 100 %	100 % 100 %	4,064,000	4,064,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	44,800,000
5	024	001	210	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Deviasi realisasi PAD thd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 % 100	95 % 100	0,86 %	0,86 %	100 % 100 %	100 % 100 %	77,365,000	77,365,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	86,200,000

5	0	0	2	1	Penagihan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan intensifikasi / penagihan Pajak daerah dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 % 100	95 % 100	240 Kali	240 Kali	100 %	100 %	147,098,000	147,098,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	166,200,000
5	0	0	2	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen Realisasi PBB yang di publikasikan di website Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 % 100	95 % 100	1 Dokumen 12 Laporan 5 Kali	1 Dokumen 12 Laporan 5 Kali	100 %	100 %	444,767,000	144,767,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	690,000,000
TOTAL															428,109,930,479	438,061,206,412			513,686,024,585		

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja PD) Kabupaten Ngawi Tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut tahapan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan tersusunnya perubahan rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Apabila dalam proses perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya peraturan/kebijakan baru atau adanya kebutuhan dan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, maka akan diusulkan kembali melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
2. Perubahan Renja berpedoman terhadap Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan catatan penting tersebut perlu dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

3. Perlunya menyesuaikan antara pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yaitu dengan merubah target indikator serta aliran kas
4. Mencermati hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja untuk penyusunan Renja tahun berikutnya.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR DARSONO